BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 62 tentang Hibah serta tertib administrasi dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener meriah, dipandang perlu mengatur tentang tata cara Hibah Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;

10.Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA HIBAH BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Bener meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener meriah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bener meriah selaku Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener meriah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

13.Pengurus....

13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

BAB II
TATA CARA

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 2

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
    a. sosial;
    b. budaya;
    c. keagamaan;
    d. kemanusiaan;
    e. pendidikan yang bersifat non komersial;
    f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal....5.

Pasal 3

(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
   a. bukan merupakan barang rahasia negara;
   b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
   c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 4

(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 5

(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
   a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan,atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian,anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
   b. pemerintah pusat;
   c. pemerintah daerah lainnya;
   d. pemerintah desa;
   e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
   a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; dan
   b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten dapat dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 6

(1) Hibah dapat berupa:
   a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b.tanah....

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. barang milik daerah selain tanah daniatau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
   b. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.

(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 7

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. inisiatif Bupati; atau
b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penelitian data administratif; dan
   b. penelitian fisik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti :
   a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register,nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun....

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
d. data calon penerima hibah.

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.

(7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.

(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

(9) Susunan tim serta tata naskah dinas Keputusan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) tercantum dalam lampiran pada huruf a dan huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

Pasal 9

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.

(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.

(3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang- kurangnya memuat:
a. penerima hibah;
b. objek hibah;

c. nilai....

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/ atau bangunan;
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan. penyusutan, untuk selain tanah dan/ atau bangunan; dan
e. peruntukan hibah.

(4) Susunan dan bentuk tata naskah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran pada huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

Pasal 10

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
(2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat sekurang-kurangnya:
a. identitas para pihak;
b. jenis dan nilai barang yang di1akukan hibah;
c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
f. penyelesaian perselisihan.
(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.
(5) Susunan dan bentuk tata naskah hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;

Pasal 11

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data....

a. data pemohon;
b. alasan permohonan;
c. peruntukan hibah;
d. jenis/ spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
f. lokasi/data teknis; dan
g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 12

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.
    a. data calon penerima hibah; dan
    b. alasan untuk menghibahkan.
(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Pada Pengguna Barang

Pasal 13

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penelitian data administratif; dan
    b. penelitian fisik.
(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti :

a. status....

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
c. tahun perolehan, spesifikasi/ identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, n.ama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan; dan
d. data calon penerima Hibah.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
a. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
b. peruntukan hibah;
c. tahun perolehan;
d. status dan bukti kepemilikan;
e. nilai perolehan;
f. jenis/ spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
g. lokasi.

(7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 14

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal....

Pasal 15

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat :
    a. penerima hibah;
    b. objek hibah;
    c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah daniatau bangunan;
    d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah daniatau bangunan; dan
    e. peruntukan hibah.
(4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang¬kurangnya:
    a. identitas para pihak;
    b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
    c. tujuan dan peruntukan hibah;
    d. hak dan kewajiban para pihak;
    e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
    f. penyelesaian perselisihan.
(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milk daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal....

Pasal 16

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 28 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR: 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 53 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

A. CONTOH DRAFT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : ..... / / SK / 20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang diawali dengan Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik oleh Bupati untuk melaksanakan penelitian;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor .... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun .....;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor ..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian data administrasi, yang meliputi :
   a. Meneliti tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
   b. Meneliti calon penerima hibah dengan melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah yaitu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah; dan
   c. Penelitian fisik yang dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
2. Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah; dan
3. Melaporkan hasil penelitian data administratif dan fisik barang milik daerah kepada Bupati Bener Meriah.

KETIGA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 20.....;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, ...

BUPATI BENER MERIAH,

.....

Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....;
2. .....;
3. Dst.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : .....
TANGGAL : .....

SUSUNAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I.	TIM PELAKSANA		
1.	Bupati Bener Meriah	Penasehat/Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Asisten Administrasi dan Umum	Penanggung Jawab	
4.	Kepala BPKPA	Ketua	
5.	Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Aset BPKPA	Sekretaris	
7.	Kepala SKPK	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
9.	Pengurus Barang	Anggota	
10.	Dst...	Dst...	
II.	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
1.	Pelaksana	Ketua	
2.	Pelaksana	Sekretaris	
3.	Pelaksana	Anggota	
4.	Pelaksana	Anggota	
5.	Pelaksana	Anggota	
6.	Dst...	Dst...	

BUPATI BENER MERIAH,

.....

B. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

KOP SKPK

BERITA ACARA
PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH
BERUPA
TANAH, GEDUNG/BANGUNAN ATAU SELAIN TANAH DAN GEDUNG BANGUNAN
PADA BADAN/DINAS/KANTOR .....

NOMOR : ...../ ..... /BA.PDAF/20.....

Pada hari ....., tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Peneliti data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor ...../...../SK Tahun ....., telah melakukan pengecekan/penelitian terhadap Barang Milik Daerah (sebagaimana terlampir) yang akan dihibahkan kepada ..... dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian data administrasi dan fisik atas Aset yang akan dihibahkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data spesifikasi barang terlampir.
2. Dokumen Pendukung Kelengkapan Hibah :
   a. Surat Permohonan Hibah.
   b. DPA (Jika telah disiapkan anggaran pengganti bangunan baru)
   c. KIB
   d. IMB/Keterangan
   e. Foto Fisik
   f. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka tim peneliti mengusulkan sebagai berikut :

1. ..... (Daftar aset yang diusulkan untuk dihibah).
2. ..... (Daftar aset yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu).
3. ..... (Daftar aset yang diusulkan dihapus).

Demikian berita acara ini dibuat dan disampaikan kepada Bupati Bener Meriah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peneliti data Administrasi dan Fisik

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1		Pengarah	
2		Penanggung Jawab	
3		Ketua	
4		Wakil Ketua	
5		Sekretaris	
6		Anggota	
7		Anggota	
8		Dst.....	

LAMPIRAN SPESIFIKASI BARANG UNTUK KIB A, KIB C DAN KIB D
TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG LAINNYA DAN JARINGAN

No.	Nama Barang	No. Register	Tahun Perolehan	Luas Tanah/Bangunan	Kontruksi	No. IMB	No. Sertifikat	Alamat	Nilai Perolehan	Nilai Buku

g.

LAMPIRAN SPESIFIKASI BARANG UNTUK KIB B
(PERALATAN DAN MESIN LAINNYA)

No.	Kode Barang	No. Register	Nama Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan/ Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Ket.

5.

C. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : ..... /..... / SK /HIBAH/ 20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Pemerintah Daerah dibidang....., maka perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa ..... kepada .....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah kepada Badan/Lembaga/Pemerintah Kampung/Organisasi Non Komersil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bener Meriah;
13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah kepada Badan/Lembaga/Pemerintah Kampung/Organisasi Non Komersil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran .....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, ... 20.....

BUPATI BENER MERIAH,

.....

Salinan - dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. .....;
2. .....;
3. Dst .....

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : ...../ ..... /SK/.....
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL

LAMPIRAN SPESIFIKASI BARANG UNTUK KIB A, KIB C DAN KIB D
TANAH DAN BANGUNAN/GEDUNG LAINNYA DAN JARINGAN

No.	Nama Barang	No. Register	Tahun Perolehan	Luas Tanah/Bangunan	Kontruksi	No. IMB	No. Sertifikat	Alamat	Nilai Perolehan	Nilai Buku

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : ...../ ..... /SK/.....
TENTANG : PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL

LAMPIRAN SPESIFIKASI BARANG UNTUK KIB B
(PERALATAN DAN MESIN LAINNYA)

No.	Kode Barang	No. Register	Nama Jenis Barang	Merk/Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan/ Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga (Rp)	Ket.

D. NASKAH HIBAH PERJANJIAN DAERAH

NASKAH HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DENGAN
BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH .....

No. PEMERINTAH KABUPATEN : ...../HIBAH/BMD/...../20.....
No. ..... : ...../HIBAH/BMD/...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di Redelong, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA ..... : Bupati Bener Meriah, *(atau pejabat yang ditunjuk)* berkedudukan di Jl.Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda di Redelong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ..... : *(jabatan penerima hibah)*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *(badan/lembaga/pemerintah Kampung/organisasi non komersil)*, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Hibah tentang ..... Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada ....., dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1) Maksud Perjanjian Hibah ini adalah hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupa..... Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

2) Perjanjian Hibah ini bertujuan untuk mendukung kegiatan ..... secara umum menunjang kinerja Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.

OBYEK HIBAH
Pasal 2

Obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah:
.....(tabel objek hibah berdasarkan lampiran peraturan bupati).....
Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : ..... Tanggal ..... 20..... tentang Pemberian Hibah ..... kepada ..... dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah.

PENERIMA HIBAH
Pasal 3

Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah .....

PERSYARATAN WAJIB HIBAH
Pasal 4

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. adanya surat permohonan hibah dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
b. adanya penetapan hibah dari Bupati Bener Meriah.

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN HIBAH
Pasal 5

Tata cara pemberian dan penggunaan hibah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1) PIHAK PERTAMA berhak :
   a. melakukan monitoring atas pelaksanaan Perjanjian Hibah ini oleh PIHAK KEDUA untuk menjamin difungsikannya obyek hibah sesuai dengan permohonan hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
   b. mengambil kembali obyek hibah dari PIHAK KEDUA apabila menyalahgunakan penggunaannya dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hibah.

2) PIHAK KEDUA berhak menerima obyek hibah dan memanfaatkan obyek hibah sesuai peruntukannya yang telah disepakati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) PIHAK PERTAMA wajib:
   a. menyerahkan obyek hibah beserta dokumen yang berkaitan dengan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA;
   b. membantu pelaksanaan proses yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah ini.

4) PIHAK KEDUA wajib:
   a. menggunakan obyek hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian Hibah ini;
   b. memproses perubahan administrasi atau bukti kepemilikan obyek hibah atas nama PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. mencatat obyek hibah dalam daftar invetaris barang milik .....;
   d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukan obyek hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan obyek hibah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini;
f. mempergunakan dan memelihara obyek hibah dengan baik untuk menghindari penyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab;
g. melakukan pengamanan obyek hibah, yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;
h. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan pengurusan bukti kepemilikan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan obyek hibah;
i. tidak memindahtangankan obyek hibah kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah ini;
j. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyerahkan kembali obyek hibah kepada PIHAK PERTAMA apabila tidak digunakan sesuai peruntukannya sebagaimana telah disepakati bersama.

PERNYATAAN JAMINAN PENGIKATAN
Pasal 7

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
a. PARA PIHAK mempunyai wewenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian Hibah ini;
b. PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan dalam pengikatan Perjanjian Hibah ini;
c. Naskah Perjanjian Hibah ini, setelah ditandatangani menjadi sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Hibah ini;
d. PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Hibah ini, demikian pula sebaliknya;
e. PARA PIHAK setuju bahwa segala tuntutan dan gugatan terhadap pelaksanaan Perjanjian Hibah ini termasuk segala resiko yang diakibatkannya, tidak dilakukan secara pribadi terhadap setiap orang yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini.

ADDENDUM
Pasal 8

1) Apabila di kemudian hari ditemukan suatu kondisi dalam Perjanjian Hibah ini yang ternyata cacat sehingga Perjanjian Hibah ini dianggap tidak sah, maka hal-hal tersebut diperbaiki atau diperbaharui dengan persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Hak dan kewajiban PARA PIHAK akan tetap diakui dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Hibah ini, berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan serta biaya yang berhubungan dengan pengurusan

bukti kepemilikan objek hibah menjadi atas nama PIHAK KEDUA, menjadi tanggungan dan dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
Pasal 10

1) Perjanjian Hibah ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
2) Berdasarkan Perjanjian Hibah ini dan Berita Acara Serah Terima Hibah, PARA PIHAK melakukan penatausahaan obyek hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP
Pasal 11

Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA BUPATI BENER MERIAH	PIHAK KEDUA BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL
.....	.....

E. BERITA ACARAN SERAH TERIMA BARANG HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

KEPADA

BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/
ORGANISASI NON KOMERSIL

No. PEMERINTAH KABUPATEN : ...../BAST/BMD/...../20.....
No. BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL : ...../BAST/BMD/...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... di Redelong, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HAILI YOGA
   Jabatan : Pj. Bupati Bener Meriah
   Alamat : Jalan Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: ...../...../SK/..... Tanggal .... 20..... tentang ..... dan Surat Permohonan dari ..... Nomor .....

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melakukan serah terima hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupa..... milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang berlokasi di ..... Kabupaten Bener Meriah.

..... yang berlokasi di Kampung Blang Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebanyak ..... Dengan nilai ..... Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: ...../ /SK/..... Tanggal ..... tentang .....

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupa .....) yang berlokasi di ..... sebanyak ..... senilai .....

Pasal 2

Terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara serah terima hibah barang milik PIHAK PERTAMA ini, maka seluruh hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepemilikan terhadap obyek hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita acara serah terima hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA BUPATI BENER MERIAH	PIHAK KEDUA BADAN/LEMBAGA/PEMERINTAH KAMPUNG/ORGANISASI NON KOMERSIL
.....	.....

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA